

## **PENERAPAN PASAL 9 HURUF (D) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TERKAIT HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LAPAS KELAS II B SINGARAJA**

**Rahmatullah, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku**

Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail* : [ketutrachmat12@gmail.com](mailto:ketutrachmat12@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

### **Abstrak**

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Pemasyarakatan, lembaga atau tempat yang mengasuh Narapidana merupakan definisi dari Lapas. Sesuai dengan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang sesuai kebutuhan gizinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lapas Kelas II B Singaraja, serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pasal ini di Lapas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling yang berarti penarikan sampel dengan tujuan tertentu. Hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lapas Kelas II B Singaraja serta kendalanya. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 9 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya tenaga kesehatan yang menangani Narapidana di Lapas dengan jumlah Narapidana yang berlebihan, tidak adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan penyediaan obat-obatan yang kurang lengkap untuk pelayanan kesehatan. Selain itu, ketiadaan juru masak dan ahli gizi di Lapas Kelas II B Singaraja serta Lapas yang overcapacity. Kemudian masalah keuangan saat merujuk Narapidana ke rumah sakit yang tidak memiliki BPJS Kesehatan.

**Kata Kunci** : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Kesehatan, Makanan.

### **Abstract**

*According to Article 18 of the Correctional Law, the institution or place that takes care of convicts is the definition of prison. In accordance with Article 9 letter (D) of the Correctional Law, convicts have the right to receive proper health and food services according to their nutritional needs. The purpose of this study was to examine and analyze the application of Article 9 letter (D) of Law Number 22 of 2022 regarding the right to proper health and food services in Class II B Prison Singaraja, as well as the obstacles encountered in implementing this article in Lapas. The research method used is empirical legal research. The data used in this study are primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Document study, observation, and interview techniques were used to collect*

*data. The sampling technique used in this study was non-probability sampling in the form of purposive sampling, which means sampling with a specific purpose. The results of the data obtained were analyzed qualitatively to find out how the application of Article 9 letter (D) of Law Number 22 of 2022 relates to the right to proper health and food services in Class II B Prison Singaraja and its obstacles. The results of this study reveal that the application of Article 9 letter D of Law Number 22 of 2022 concerning health services and proper food has not been implemented optimally. This is shown by the lack of health workers who treat inmates in prisons with an excessive number of inmates, the absence of routine health checks, inadequate facilities and infrastructure, and the incomplete provision of medicines for health services. In addition, the absence of cooks and nutritionists in the Class II B Singaraja prison and overcapacity prisons. Then financial problems when referring inmates to hospitals that do not have BPJS Health.*

**Keywords :** *Correctional Institutions, Convicts, Health, Food*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia umumnya melakukan upaya untuk menindak penjahat dengan merampas kemerdekaan mereka, yaitu dengan pemenjaraan yang bertujuan untuk memberikan efek jera (Alpakar, 2021:1). Kejahatan sendiri adalah suatu bentuk perilaku yang melanggar moralitas kemanusiaan, atau membahayakan masyarakat, dan melanggar hukum pidana (Kartono, 2017:143). Terdapat dua adagium yang berkaitan dengan pidana. Adagium pertama menyatakan bahwa hukuman perlu diberikan kepada beberapa orang agar menjadi pelajaran untuk orang lain, adagium pertama bermakna sebagai pencegahan. Kemudian adagium kedua menyatakan jika hukuman yang diberikan kepada seseorang haruslah sesuai dengan perbuatannya, maksudnya adalah setiap hukuman harus sepadan dengan pelanggarannya (Hiariej, 2016:451).

KUHP Indonesia mengatur dua jenis hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yang keduanya diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Wibawa (2018: 98), Salah satu bentuk sanksi pidana yang sangat umum dipergunakan dalam mengatasi permasalahan kejahatan adalah penjara. Penjara yang juga dikenal sebagai Lapas yang tidak dapat dipisahkan dari suatu tindak pidana. Pelaku pidana yang telah memperoleh putusan melalui hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) harus melangsungkan pidana penjara sesuai dengan putusan. Sahardjo, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman, mengubah namanya menjadi Lapas pada 1964. Ia berpikir dan mengusulkan agar penjara lebih dari sekadar tempat menghukum para penjahat (Renggong, 2016:228).

Pada Pasal 1 ayat (18) dalam UU No. 22 Tahun 2022, Lembaga pemasyarakatan yang kemudian disebut Lapas yaitu lembaga atau tempat dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga pemasyarakatan juga memiliki tugas dan fungsinya. Pasal 4 dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan lagi bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan masyarakat;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Lembaga pemasyarakatan berjalan berdasarkan sistem dan kelembagaan, menurut Yantho (2019), Lapas berfungsi sebagai sarana dan prasarana untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada Narapidana yang sedang menjalani proses reintegrasi ke masyarakat setelah melakukan tindak pidana. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi transformasi

Narapidana menjadi anggota masyarakat produktif yang taat hukum. Sebagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan memuat ketentuan mengenai Narapidana yang dapat dipahami bahwa, sebagai sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk mempersiapkan Narapidana untuk berintegrasi ke dalam masyarakatnya dengan demikian bisa kembali mengabdikan selaku anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Narapidana yang kehilangan kebebasannya di penjara memiliki hak-hak yang tidak bisa diganggu gugat dan melekat sejak lahir. Selanjutnya, hak-hak Narapidana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 9, salah satunya hak Narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sejalan pada kebutuhan gizinya. Selanjutnya, hak-hak Narapidana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 9, salah satunya hak Narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sejalan pada kebutuhan gizinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 terkait Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 berbunyi:

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Setiap LAPAS menyediakan poliklinik dan fasilitasnya serta menyediakan sekurang-kurangnya satu dokter dan satu tenaga kesehatan lainnya.

Pada peraturan pemerintah yang sama dinyatakan juga bahwa Orang yang melakukan pemeriksaan adalah dokter penjara dan jika dokter tidak mampu melakukannya, maka akan digantikan oleh petugas kesehatan penjara lain, lalu disebutkan juga jadwal pemeriksaan rutin di Lapas dilaksanakan paling sedikit sekali dalam sebulan, kemudian biaya perawatan Narapidana ditanggung oleh negara atau dibebankan kepada negara. Dalam Pasal 19 ayat (1) tertulis pula: "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak menerima makanan dan minuman menyesuaikan pada banyaknya kalori yang memenuhi syarat kesehatan". Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PP.02.05-02 tanggal 20 September 2007 terkait meningkatkan layanan makanan, disebutkan bahwa kebutuhan kalori untuk Narapidana dewasa, baik pria maupun wanita, adalah 2.250 kkal untuk energi dan 60 gram untuk protein.

Menurut aturan yang telah disebutkan, layanan kesehatan dan makanan yang memadai adalah aspek yang sangat penting dari kelangsungan hidup manusia, dan untuk Narapidana, hak dalam menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang memadai dari Lapas adalah hak yang harus dipenuhi. Selain pelayanan kesehatan, hak atas makanan yang layak harus dipenuhi karena makan dan minum merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia karena merupakan satu-satunya sumber energi. Meskipun ada kendala dan masalah dalam menjalankan sistem pemasyarakatan, hak-hak Narapidana sebagai warga negara dan manusia seutuhnya masih belum sepenuhnya dipenuhi.

Terwujudnya hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lapas masih menjadi persoalan umum di Lapas seluruh Indonesia. Lapas Kelas II B Singaraja, seperti halnya seluruh Lapas di Indonesia, perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, terutama di tengah munculnya wabah COVID-19. Oleh karena itu, Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Singaraja harus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan penyediaan makanan yang benar-benar mencukupi standar yang layak bagi Narapidana sehingga kebutuhannya akan layanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kelayakan bisa dipenuhi menyesuaikan pada aturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak Narapidana, pada konteks ini yaitu Pasal 9 huruf (D) UU No. 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di Lapas Kelas II B Singaraja, Bapak Komang Wiranata selaku Kaur. Kepegawaian dan Plt. Kaur. TU memberikan

keterangan bahwa kondisi Lapas Kelas II B Singaraja secara umum masih belum memadai dalam pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak terutama pada sarana dan prasarana, kemudian petugas dengan keahlian khusus dalam bidang kesehatan dan gizi meskipun sudah memenuhi syarat yaitu minimal satu dokter dan tenaga medis, akan tetapi menurut petugas sebagai pelaksana dilamakanan dikatakan masih kurang dikarenakan Lapas yang overcapacity seperti yang sudah tercantum pada tabel diatas. Adapun penyelenggara makanan di Lapas Kelas II B Singaraja juga bukan seorang koki atau juru masak yang ahli dalam pengolaan makanan melainkan memanfaatkan tenaga Narapidana untuk memasak sehari-hari dengan keterampilan dan peralatan seadanya.

**Tabel**  
**Penghuni Lapas Kelas II Singaraja**

Kapasitas 100 Orang

NO	STATUS	DEWASA		ANAK-ANAK		JUMLAH
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	Narapidana	212	17	-	-	229
2	Tahanan	38	8	1	-	47
	JUMLAH	276				

*Sumber: Lapas Kelas II B Singaraja*

Untuk memastikan terpenuhinya pelayanan kesehatan dan makanan yang baik untuk Narapidana, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti lingkungan yang bersih, peralatan yang mencukupi, dan tenaga yang kompeten di bidangnya. Penerapan layanan kesehatan dan makanan yang memadai akan menghasilkan perasaan positif dan mendorong perilaku yang lebih baik. Meskipun hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi kelayakan telah ditetapkan melalui UU, namun pelaksanaannya masih menjadi masalah dan perlu diselidiki lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dipahami dari latar belakang di atas bahwa Lapas Kelas II B Singaraja mengalami kendala dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana, maka dari itu judul yang diangkat adalah “Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak di Lapas Kelas II B Singaraja”

## **METODE PENELITIAN**

Kajian penelitian ini menggunakan studi hukum empiris, yakni jenis studi hukum yang menganalisis penerapan hukum secara praktis dalam masyarakat. Fokus penelitiannya adalah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (Ali dan Heriyani, 2012:2). Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif, dimana memiliki sasaran dalam menganalisis dan menggambarkan situasi saat ini secara objektif dan komprehensif untuk mencapai hasil yang tepat. Proses penelitian meliputi proses mengumpulkan data, klasifikasi data, analisis data, juga penarikan simpulan dan masukan (Ishaq, 2017:20). terdapat dua macam data yang digunakan adalah data primer yang bersumber secara langsung yaitu pada Lapas Kelas II B Singaraja melalui observasi dan wawancara. dan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum.

Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan pada studi ini yakni *non probability sampling* melalui bentuk *purposive sampling* yang berarti penarikan sampel dengan tujuan tertentu (Diantha, 2016:198). Dalam hal ini tidak ditentukan jumlah pasti sampel yang

diperlukan untuk mewakili populasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak di Lapas Kelas II B Singaraja**

Penelitian pada Lapas Kelas II B Singaraja dilaksanakan melalui melaksanakan wawancara terhadap para pihak yang berkaitan di Lapas Kelas II B Singaraja, ada pula yang dijadikan Narasumber dalam studi ini yakni Bapak Nyoman Suarsana selaku Kepala Subseksi Perawatan Napi/Anak Didik Lapas Kelas II B Singaraja, Ibu Ni Luh Putu Ayu Maha Iswari sebagai Dokter, Bapak Wayan Riasa sebagai Kasi Bimnadik Giatja Lapas Kelas II B Singaraja, Bapak I Komang Wiranata yang menjabat Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan sebagai Informan, kemudian juga dengan wawancara kepada beberapa Narapidana sebagai responden, maka diperoleh beberapa hasil penelitian yaitu:

Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, yang hanya memiliki kapasitas untuk menampung 100 orang Narapidana, saat ini telah melebihi kapasitasnya dengan jumlah Narapidana yang saat ini mencapai 276 orang pada bulan November 2022. Lembaga ini terletak di jalan Veteran di Kota Singaraja. Melalui wawancara dan pengamatan langsung, riset dilakukan untuk mengevaluasi pemenuhan hak atas kesehatan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 12 Desember 2022, ditemukan bahwa kapasitas Lapas Kelas II B Singaraja sudah terlampaui dan hanya ada satu dokter serta dua perawat yang bertugas di unit pelayanan kesehatan Lapas tersebut. Menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011, tenaga kesehatan yang diperlukan di lingkungan kementerian tersebut harus mencakup Dokter, Perawat, Analis Laboratorium, Asisten Apoteker, Ahli Madya Gizi, Sanitarian, Dan Psikolog. Jumlah tenaga kesehatan harus disesuaikan dengan keadaan yang tersedia. Namun, di Lapas Kelas II B Singaraja, situasinya sangatlah berbeda. Lembaga tersebut hanya memiliki kapasitas untuk menampung 100 Narapidana, tetapi saat ini terdapat 276 Narapidana yang tinggal di sana. Oleh karena itu, kebutuhan tenaga kesehatan di lembaga tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Perlindungan kesehatan dan hak-hak Narapidana di dalam Lapas harus dipertahankan dan dijamin oleh negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 huruf D UU No. 22 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa Narapidana memiliki hak atas layanan kesehatan dan makanan yang layak dan sesuai pada kebutuhan gizi. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwasanya Narapidana menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menjaga kesejahteraan mereka (Putra, 2021: 72).

Pasal 9 UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memuat ketentuan yang lebih rinci tentang hak Narapidana diantaranya:

- a. menjalankan ibadah berlandaskan agama atau kepercayaannya;
- b. menerima pengobatan, mencakup jasmani dan rohani;
- c. mendapat pendidikan, pengajaran, dan aktivitas rekreasi juga peluang dalam mengembangkan potensi;
- d. mendapat layanan kesehatan dan makanan yang layak sejalan pada kebutuhan gizi;
- e. memperoleh layanan informasi;
- f. memperoleh penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. penyampaian pengaduan maupun pengaduan;
- h. mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang diijinkan;
- i. memperoleh perlakuan yang manusiawi dan dilindungi oleh aksi penyiksaan, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

- j. mendapat jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja;
- k. mendapat layanan sosial;
- l. dan menerima ataupun menolak kunjungan keluarga, advokat, sahabat, dan masyarakat.

Merujuk terhadap peraturan tersebut, sudah jelas tertulis pada huruf D pada Undang-Undang Pemasyarakatan diatas bahwa pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak dari Narapidana.

Terkait dengan layanan kesehatan di Lapas, Pasal 14 dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 berkaitan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi:

- 1) Masing-masing Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Pada setiap LAPAS menyediakan poliklinik dan fasilitas serta menyediakan setidaknya satu dokter dan satu tenaga kesehatan lainnya.

Pada peraturan pemerintah yang sama disebutkan bahwa dalam situasi pemeriksaan, tugas utama dilakukan oleh seorang Dokter Lapas. Selanjutnya pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah yang sama disebutkan, jika Dokter Lapas tidak dapat untuk melakukan pemeriksaan, maka tugas ini akan diambil alih oleh tenaga kesehatan lain dari Lapas yaitu Perawat yang ada di Lapas. Sekarang ini, Lapas Kelas II B Singaraja hanya mempunyai satu dokter dan dua perawat. Namun, menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 berkaitan Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam lingkungan tersebut harus meliputi Dokter, Perawat, Analis Laboratorium, Asisten Apoteker, Ahli Madya Gizi, Sanitarian, dan Psikolog. Namun, jika melihat kondisi di Lapas Kelas II B Singaraja yang berisikan 276 Narapidana dan termasuk overcapacity sampai dengan 170%, maka hal ini tidak sejalan pada jumlah tenaga medisnya, dengan demikian diperkirakan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II B Singaraja belum berjalan secara lancar.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 terkait Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM memberikan acuan mengenai sarana dan prasarana yang harus tersedia di setiap Lapas di Indonesia. Dalam melakukan penelitian dan wawancara dengan pihak Lapas Kelas II B Singaraja (12 Desember 2022), diketahui bahwa dari acuan yang diberikan pemerintah kepada Lapas terkait sarana dan prasarana masih ada beberapa yang belum dipenuhi oleh pihak Lapas Kelas II B Singaraja, berdasarkan data yang diperoleh dari bagian klinik Lapas, dari tujuh komponen yang harus dipenuhi hanya empat yang ada yaitu ruang pelayanan, ruang pelayanan gigi, ruang tunggu dan administrasi serta lemari obat dan dalam kondisi yang cukup baik, adapun yang 3 tersebut adalah ruang pemeriksaan ibu dan bayi, ruang obat dan ruang laboratorium, ketiadaan beberapa komponen ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas dalam pelayanan kesehatan di Lapas.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga telah mengatur mengenai pemeriksaan kesehatan di Lapas, pada bagian keempat pasal 16 disebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan di Lapas paling sedikit atau minimal dilaksanakan satu bulan sekali artinya wajib dilaksanakan pengecekan rutin setiap bulan. Kemudian untuk pembiayaan juga sudah diatur dalam Pasal 17 dari Peraturan Pemerintah yang sama menyebutkan bahwa biaya perawatan di rumah sakit selama Narapidana berada dalam tahanan harus ditanggung oleh negara atau dengan kata lain, tidak dipungut biaya alias gratis, namun berdasarkan hasil Dokter Lapas dan Narapidana (12 Desember 2022), pemeriksaan kesehatan di Lapas Kelas II B Singaraja hanya dilakukan ketika adanya Narapidana yang sakit, dimana Narapidana harus datang sendiri ke klinik Lapas untuk

memeriksa diri, apabila ada yang menderita penyakit berat maka atas rekomendasi Dokter Lapas dan Kalapas akan dirujuk ke rumah sakit terdekat, pembiayaan ketika Narapidana sakit di Lapas itu gratis sedangkan untuk rujuk keluar itu tergantung apakah Narapidana tersebut mempunyai BPJS kesehatan atau tidak. Hal itu menandakan bahwa pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II B Singaraja masih kurang optimal dan belum mencukupi standar yang diatur oleh peraturan yang berlaku.

Makanan merupakan faktor yang tidak terpisahkan dan sangat terkait dengan kesehatan. Dalam menggapai keadaan dimana masyarakat Indonesia, mencakup Narapidana yang terdapat di Lapas, memiliki kesadaran, keinginan, dan kemampuan dalam menilai, mencegah, dan memberikan solusi masalah kesehatan, dilakukan upaya untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat demi menciptakan SDM Indonesia yang mandiri dalam menjalani hidup sehat. Tujuan dari upaya tersebut adalah agar masyarakat terbebas dari gangguan kesehatan yang dikarenakan oleh penyakit, bencana, atau lingkungan dan perilaku yang menyimpang dari hidup sehat (Hutasoit, 2020: 429). Para Narapidana di Lapas harus diberikan makanan yang mengandung gizi yang cukup dan berkualitas, serta disajikan pada waktu makan yang tepat. Disamping itu, pasokan air minum wajib ada disetiap saat sesuai kebutuhan Narapidana. Untuk menjaga keseimbangan gizi, diperlukan pedoman penyusunan menu harian yang memuat jenis dan jumlah zat gizi yang sesuai (Irnani dan Tiurma, 2017:60). Kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi juga adanya penyakit dapat mempengaruhi kesehatan dan keadaan gizi Narapidana. Faktor seperti ketersediaan makanan juga mempengaruhi status gizi mereka. Untuk memenuhi standar kesehatan, penting untuk melakukan pengawasan yang tepat terhadap pasokan makanan. Ketersediaan makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar manusia yang setiap saat harus dipenuhi, dan harus dikelola dengan baik untuk menjamin kesehatan. Tanpa makanan dan minuman, manusia tidak dapat bertahan hidup (Hutasoit, 2020:430). Secara ideal, penyediaan makanan bagi Narapidana di Lapas harus memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, asupan gizi harus seimbang dan sesuai dengan standar kesehatan untuk memastikan keamanannya untuk dikonsumsi (Rahayuningtias, 2018:224).

Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor M.HH-01.PK.07.02 tahun 2009 mengenai panduan penyelenggaraan makanan bagi Narapidana di Lapas dan Rutan Negara, staf dapur memerlukan bantuan dari Narapidana dan tahanan untuk menjadi pemimpin kerja dan asisten dapur. Tenaga untuk kerja di dapur sangat penting untuk menjalankan tugas tersebut (Dewi, 2019:7).

- 1) Staf dapur harus memiliki pendidikan seni kuliner atau memiliki pengalaman di bidang tersebut;
- 2) Staf dapur bertanggung jawab atas pengolahan makanan mulai dari penyiapan bahan makanan hingga pendistribusiannya;
- 3) Pemuka dan tamping membantu dalam proses penyiapan makanan;
- 4) Sebaiknya pengelolaan pelayanan makanan di Lapas/Rutan melibatkan ahli gizi (D3 Gizi) yang berfungsi sebagai pengawas dan memastikan pelayanan makanan di Lapas/Rutan sudah sesuai standar, mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan.
- 5) Rasio juru masak dan napi/tahanan adalah 1:75-100 orang.
- 6) Dalam menjalankan tugasnya juru masak melakukan berbagai kegiatan antara lain:
  - a. Menyiapkan bahan makanan
  - b. Pengolahan makanan
  - c. Distribusi makanan
  - d. Memperhatikan sarana dan prasarana

Berdasarkan penelitian langsung di Lapas Kelas II B Singaraja, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas tersebut belum berjalan secara maksimal jika dibandingkan dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, hal ini dibuktikan dengan:

- 1) Tidak terdapat juru masak yang kompeten dan sebaliknya menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 dikatakan bahwa harus ada juru masak yang memiliki pendidikan dalam bidang tata boga atau memiliki pengalaman dalam bidang tersebut
- 2) Tidak adanya ahli gizi, padahal dalam peraturan sudah jelas tertulis bahwa harus melibatkan ahli gizi minimal (D3 ahli gizi).
- 3) Kualitas Nasi yang disajikan kurang baik sehingga sering dikeluhkan Narapidana.
- 4) Porsi makanan yang kurang.

Masalah gizi juga adalah salah satu faktor pokok yang memicu berbagai masalah kesehatan pada berbagai kelompok umur (Dewi, 2017:268). Narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan tidak perlu diberikan makan yang sama dengan orang di luar Lembaga, namun setidaknya mereka harus diberikan makan sesuai dengan standar kesehatan dan kalori yang diperlukan. Kurangi pemenuhan hak makan bisa memperburuk kondisi di Lembaga dan membuat pekerjaan lebih sulit jika Narapidana mengalami masalah kesehatan (Dewi, 2019:8).

### **Kendala Dalam Pasal 9 huruf (D) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak di Lapas Kelas II B Singaraja**

Adanya tantangan didalam memenuhi hak-hak Narapidana yang menghambat kelancaran operasional, disebabkan oleh beberapa faktor. Begitu pula dengan pelayanan kesehatan dan pemberian makan untuk Narapidana di Lapas Kelas II B Singaraja, seperti terungkap dalam wawancara dengan dokter di Lapas. Berbagai kendala muncul dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada Narapidana dan memenuhi hak mereka untuk mengakses makanan berkualitas, menurut dokter tersebut. Salah satunya kendala terkait dengan fasilitas dan kapasitas dari Lapas Kelas II B Singaraja serta jumlah tenaga petugas kesehatan yang masih kurang untuk menanggapi jumlah Narapidana yang overcapacity. Tidak hanya pelayanan kesehatan yang mengalami kendala, tetapi pemenuhan makanan pun demikian, Salah satu hambatan dalam pemenuhan makanan bagi Narapidana adalah karena Lapas Kelas II B Singaraja mengalami overcapacity atau kelebihan kapasitas sama halnya dengan pelayanan kesehatan, overcapacity menjadi salah satu kendala yang paling utama dalam pemenuhan makanan di Lapas. Selain itu terdapat beberapa kendala dan telah dikonfirmasi oleh Kasubsi Perawatan, Bapak Nyoman Suarsana, seperti tidak adanya seorang ahli gizi di Lapas, dan juga tidak adanya seorang koki atau juru masak di dapur Lapas Kelas II B Singaraja. Kemudian porsi makanan yang kurang, kualitas nasi yang kurang baik (agak kering), kualitas sayur dan buah yang kurang segar.

Peningkatan kesehatan dan keselamatan Narapidana menunjukkan bahwa Lembaga pemasyarakatan harus memberikan perhatian yang komprehensif terhadap kesehatan Narapidana, karena jika tidak maka dapat berdampak negatif. Meskipun ada upaya untuk memenuhi hak Narapidana, banyak dari mereka hanya bersifat pengakuan saja dan jauh dari realitas penerapannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan seperti kurangnya petugas, kurangnya kelayakan Lapas, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan kendala over kapasitas penghuni Lapas (Terry, 2022:63).

Secara umum, hambatan yang dihadapi oleh Lapas Kelas II B Singaraja dalam menerapkan Pasal 9 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak adalah sebagai berikut:



- 1) Lapas Kelas II B Singaraja menghadapi masalah overcapacity, di mana tingkat hunian yang padat sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas, termasuk pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak bagi Narapidana.
- 2) Jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang jika melihat data bahwa Lapas Kelas II B Singaraja mengalami overcapacity sampai 170%.
- 3) Fasilitas klinik di Lapas tidak memadai, sehingga tidak dapat menampung jumlah besar Narapidana yang membutuhkan perawatan medis. Ruang tunggu di depan klinik juga terlalu sempit.
- 4) Persediaan obat-obatan masih kurang lengkap untuk penyakit-penyakit tertentu.
- 5) Pembiayaan rujukan ke rumah sakit juga menjadi kendala apalagi Narapidana yang dirujuk tidak mempunyai BPJS. Meskipun pada peraturan pemerintah disebutkan bahwa pembiayaan ke rumah sakit ditanggung negara tanpa terkecuali.
- 6) Tidak adanya seorang koki atau juru masak di dapur Lapas Kelas II B Singaraja, dan juga tidak adanya seorang ahli gizi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 9 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak belum diimplementasikan secara maksimal oleh Lapas Kelas II B Singaraja. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yang belum berhasil diatasi secara baik seperti overcapacity dan minimnya anggaran terkait pelayanan kesehatan dan pemenuhan makanan yang menjadi faktor utama permasalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 9 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak di Lapas Kelas II B Singaraja secara garis besar antara lain adanya kelebihan kapasitas di Lapas, kurangnya jumlah petugas kesehatan yang tersedia, fasilitas dan sarana prasarana yang kurang lengkap lengkap, minimnya anggaran, serta tidak adanya juru masak dan ahli gizi.

### **Saran**

Adapun sebagai penutup dari karya tulis skripsi ini, sejumlah saran yang bisa diberikan kepada pihak Lapas Kelas II B Singaraja dalam pelayanan kesehatan dan juga pemenuhan makanan yang layak.

- 1) Dalam pelayanan kesehatan
  - a. Lapas Kelas II B Singaraja dapat melakukan kerja sama dengan Puskesmas atau dinas kesehatan terkait untuk memenuhi kekurangan petugas medis.
  - b. Melakukan pemeriksaan kepada Narapidana secara rutin minimal sebulan sekali, tidak hanya pada saat sakit saja.
  - c. Menyiapkan obat-obatan di kotak obat dengan diberi label nama agar nantinya bisa digunakan jika sewaktu-waktu petugas medis tidak sedang ditempat karena petugas medis tidak selalu berada ditempat.
  - d. Anggaran kesehatan hendaknya digunakan saat darurat saja agar para Narapidana yang dirujuk keluar dan tidak punya BPJS kesehatan dapat ditanggung.
- 2) Pemenuhan hak makanan
  - a. Membentuk beberapa kelompok memasak yang diawasi oleh petugas Lapas.
  - b. Tidak menyimpan makanan terlalu lama agar kualitas bahan makanan tidak rusak.

- c. Untuk mengantisipasi tidak adanya juru masak dan ahli gizi, sementara petugas Lapas dapat mempelajari terkait kualitas masakan dan gizi makanan.
- d. Untuk selalu mengecek secara seksama bahan makanan yang datang ke Lapas Kelas II B Singaraja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alpakar, Ahmad. 2019. Upaya Hukum Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Enim. (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dewi, dkk. 2017. Hubungan asupan energi dan protein dengan status gizi Narapidana umum (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tahun 2016). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 5(1), 266-271.
- Dewi, Elyna Amelia., dan Astuti, Puji. 2019. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(1), 1-15.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hiariej, Edward Oemar Syarif. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Irnani, Hayda, & Sinaga, Tiurma. 2017. Pengaruh pendidikan gizi terhadap pengetahuan, praktik gizi seimbang dan status gizi pada anak Sekolah Dasar. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 6(1), 58-64.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Kartono, Kartini. 2013. Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas

- Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858).
- Permenkumham Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, Dan Narapidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249).
- Permenkumham Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Mengenai Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 406).
- Permenkumham Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 Mengenai Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Tahanan, Tahanan, juga Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kemenkumham (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 954).
- Putra, Bayu Yuzaldo. 2021. Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. (Disertasi). Universitas Islam Riau.
- Rahayunigtas dkk. 2018. Hubungan asupan gizi dengan indeks massa tubuh (IMT) dan kadar hemoglobin Narapidana umum wanita Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 6(4), 224-237.
- Ruslan, Renggong. 2016. Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No E.PP.02.05-02 Tahun 2007. Tentang Peningkatan Pelayanan Makan Bagi Napi Dan Tahanan.
- Terry, Maikel. 2022. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan. (Skripsi). Universitas Borneo, Tarakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).
- Wibawa, Iskandar. 2018. Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Media Hukum*, 24(2), 96–104.
- Yantho, Galih Ismoyo. 2019. “Lembaga Pemasyarakatan”. Tersedia pada: <https://www.pemasyarakatan.com/Lapas/> (diakses pada 19 Oktober 2022).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.